



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN KEADAAN DARURAT AKIBAT BENCANA
KHUSUSNYA BENCANA BANJIR SUNGAI SIBITING DI DUSUN GUNUNGSARI
DESA KWADUNGAN GUNUNG KECAMATAN KLEDUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kejadian bencana khususnya bencana banjir sungai sibiting di Dusun Gunungsari Desa Kwadungan Gunung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung pada tanggal 12 April 2014 pukul 17.30 Wib terdapat korban bencana yang membutuhkan bantuan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Lapangan pada tanggal 22 Mei 2014 dan Nota Dinas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Nomor: 362/31/V/2014 perihal Usulan Penggunaan Dana Tak Terduga Guna Penanganan Darurat Dampak Banjir Air Bah di Desa Kwadungan Gunung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Keadaan Darurat Akibat Bencana Khususnya Bencana Banjir Sungai Sibiting Di Dusun Gunungsari Desa Kwadungan Gunung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 60);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEADAAN DARURAT AKIBAT BENCANA KHUSUSNYA BENCANA BANJIR SUNGAI DI DUSUN GUNUNGSARI DESA KWADUNGAN GUNUNG KECAMATAN KLEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG

Pasal 1

Keadaan Darurat akibat bencana alam khususnya bencana banjir sungai sibiting di Dusun Gunungsari Desa Kwadungan Gunung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

Pasal 2

Keadaan Darurat akibat bencana alam khususnya bencana banjir sungai sibiting di Dusun Gunungsari Desa Kwadungan Gunung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengakibatkan korban bencana sebagai berikut:

- (1) Pipanisasi Air Bersih Milik Masyarakat untuk konsumsi :
 - a. 46 Kepala Keluarga warga Dusun Gunungsari
 - b. 650 Kepala Keluarga warga Desa Kwadungan Gunung
- (2) Rumah terdampak meliputi:
 - a. 1 Rumah roboh milik Bapak Wahono
 - b. 1 Rumah rusak berat milik Bapak Widodo
- (3) 1 petak lahan pertanian rusak/hilang sebagian milik Bapak Tuki

Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	1322/14
ASISTEN ①/II/III	120/6-14
KABAG HUKUM	119/14 f/6

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 11 Juni 2014.

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 11 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN